

PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020
2022

Kpt14/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 , 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 14/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMIJM PROVINSI JAMBI NOMOR 12/PP.04.2-Kpt/ 15/Prov/IV/2021 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap beban kerja dan masa kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan jadwal kegiatan Rapid Test Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) perlu menyesuaikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 serta.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 / PP. 04. 2-Kpt / 01 / KPU /X/2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10/PP.01.2-Kpt/ 15/Prov/IV/2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 11/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 12/PP.04.2-Kpt/ 15/Prov/IV/2021.
- Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 14/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 12/PP.04.2-Kpt/ 15/Prov/IV/2021 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemungutan Suara Ulang Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 April 2021.
- Lampiran 3 halaman.